



Policy Brief

Volume 5 No. 6 Tahun 2011

Pembangunan Hutan Kota, Hanya Slogan Belaka:

Studi Kasus di Jabodetabek¹

Permasalahan

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang pada Pasal 29, Ayat 1-3 dinyatakan bahwa: (1) ruang terbuka hijau (RTH) terdiri dari RTH publik dan RTH private; (2) proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari luas wilayah kota; (3) proporsi RTH publik di wilayah kota paling sedikit 20 % dari luas wilayah kota.

Berpedoman pada UU No. 26/2006 terkait penyediaan RTH dan hutan kota tersebut, seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten diwajibkan untuk dapat memenuhi target luas RTH dan hutan kota di wilayahnya masing-masing.

Sebagai contoh Pemerintah DKI Jakarta, Pemerintah Daerah-Daerah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi yang dikenal dengan sebutan Jabodetabek telah berupaya mewujudkan target RTH dan hutan kota tersebut di wilayah pemerintahannya masing-masing.

Ada keterkaitan yang erat antara keberadaan RTH dan hutan kota dengan pengelolaan tata air dan sistem drainase yang pada akhirnya berdampak pada peristiwa banjir di suatu daerah. Menurut

Daroyni (2010), saat ini penataan air yang terkait dengan RTH dan hutan kota di Jabodetabek masih menjadi persoalan (tidak beraturan) dan kurang mendapat perhatian karena penataan kota-kota yang lebih berpihak pada kepentingan ekonomi. Sebagai contoh, dari 226 situ penampung air hujan di Jabodetabek, hanya 33 situ yang berfungsi baik dan sisanya rusak atau bahkan hilang karena berubah fungsi karena direklamasi.

Beberapa permasalahan yang terkait pembangunan RTH dan hutan kota di wilayah Jabodetabek adalah: (i) Kurang difahaminya pengertian dan manfaat RTH dan hutan kota oleh publik, (ii) Kurang dievaluasinya kondisi RTH dan hutan kota yang ada di wilayah Jabodetabek. Hal ini bertolak dari belum sepenuhnya diacu peraturan dan perundangan yang terkait dengan pembangunan RTH dan hutan kota. (iii) Belum dilakukannya identifikasi secara sistematis permasalahan terkait pengembangan RTH dan hutan kota, sehingga strategi pemecahan masalah dan pencapaian target secara komprehensif belum tersusun dengan baik.

¹ Disiapkan oleh Subarudi dan Ismayadi Samsuudin

Pembahasan

Definisi dan Manfaat RTH dan Hutan Kota

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap isi dan substansi peraturan dan perundangan terkait dengan pengembangan RTH dan hutan kota, diperoleh pengertian RTH dan hutan kota yang berbeda-beda dalam setiap peraturan dan perundangan yang ada.

Definisi hutan kota sesuai dengan PP No. 63/2002 adalah “Suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang”. Definisi ini kadangkala tidak sesuai dengan kenyataan hutan kota di lapangan yang ditetapkan

sebagai hutan kota oleh pemerintah setempat. Definisi hutan kota yang ditawarkan oleh Samsuedin dan Waryono (2010) adalah hamparan kawasan hijau dengan luas minimal 0,25 ha yang berada di perkotaan dan jenis tumbuhan (pepohonan) beraneka ragam, bertajuk bebas, sistem perakarannya dalam dan jarak tanam rapat sehingga membentuk satuan ekologi terkecil terkait dengan terbentuknya dua hingga tiga tingkat pelapisan/strata tajuknya.

Manfaat RTH dan hutan kota sebagaimana tercantum dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku dan juga beberapa publikasi terkait sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Manfaat dari kehadiran RTH dan hutan kota

No.	Manfaat yang Dirasakan	RTH ¹⁾	Hutan Kota ²⁾	Keterangan
1.	Ameliorasi iklim (pengatur mikroiklimat)	√	√	Panas udara
2.	Penangkal polusi butir padatan debu	√	√	Bentuk partikel
3.	Penangkal polusi gas	√	√	GRK
4.	Ventilasi kota		√	Penyedia O ₂
5.	Pengendali silau cahaya		√	Sinar mentari
6.	Paru-paru kota	√	√	Udara segar
7.	Penangkal kebisingan		√	Sekitar industri
8.	Pengendali air limbah		√	Drainase
9.	Pengendali erosi	√	√	Tanah
10.	Penurun stress		√	Oksigen tinggi
11.	Pelestarian plasma nutfah	√	√	Konservasi alam
12.	Pusat habitat kehidupan (fauna dan flora) liar	√	√	Konservasi jenis
13.	Pencegahan instruksi air laut	√	√	Hutan mangrove
14.	Peningkatan keindahan kota	√	√	Estetika
15.	Penyedia air tanah	√	√	Tata air
16.	Material untuk dijual (kayu, daun, bunga dan buah)	√	√	Komersialisasi

Sumber: ¹⁾ Permen PU No. 05/PRT/M/2008; ²⁾ Wirakusumah (1987)

Tabel 1 menunjukkan bahwa betapa besar manfaat dari RTH dan hutan kota sehingga hampir tidak ada alasan bagi pemerintah-pemerintah kota untuk tidak membangun dan memperluas

kawasan RTH dan hutan kota di wilayah administrasinya untuk menciptakan udara segar dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran fisik masyarakat setempat.

Kondisi RTH dan Hutan Kota di Wilayah Jabodetabek

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat dari berbagai instansi dan pengumpulan data sekunder terkait pengembangan RTH dan hutan kota, diperoleh kondisi dan proporsi RTH

dan hutan kota di wilayah Jabodetabek (Kota Jakarta, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang dan Kota Bekasi) sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Kondisi dan proporsi luas RTH dan hutan kota (HK) di wilayah Jabodetabek

No.	Pemerintah Provinsi dan Kota (Luas Wilayah)	Luas RTH (km ²)	Persen (%)	Luas Hutan Kota (ha)	Rasio HT/RTH (%)
1.	DKI Jakarta (661,52 km ²)	61,52	9,3	136,7	2,2
2.	Kota Bogor (118,50 km ²)	11,85	10,0	87,0	7,3
3.	Kota Depok (200,29 km ²)	93,54	46,7	55,4	0,6
4.	Kota Tangerang (164,54 km ²)	9,54	5,8	1,2	0,1
5.	Kota Bekasi (210,49 km ²)	25,26	12,0	7,0	0,3

Sumber: Data Primer; diolah.

Tabel 2 menunjukkan bahwa kelima pemerintah kota memiliki proporsi (persentase) RTH dan hutan kota yang berada dibawah 13% kecuali kota Depok (47%), sehingga masih diperlukan upaya-upaya ekstra untuk memenuhi target yang telah ditetapkan, yaitu 20% untuk RTH publik dan 10 % untuk RTH privat.

Disamping itu, proporsi rasio antara hutan kota dan RTH di wilayah Jabodetabek masih relatif kecil (dibawah 3%), kecuali Bogor (7%) dan masih menjadi penyebab

utama terjadinya aliran permukaan (*run off*) yang tinggi, banjir dan erosi sehingga pada akhirnya persedian air tanah di wilayah Jabodetabek menjadi berkurang. Pasokan air tanah yang rendah dan laju penyedotan air tanah yang berlebihan menjadi penyebab masuknya (intrusi) air laut ke wilayah daratan karena ruang-ruang penyimpanan air tanah yang kosong telah memaksa intrusi air laut untuk mengisi kekosongan ruang-ruang air tanah tersebut akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan.

Permasalahan dalam Pengembangan RTH dan Hutan Kota

Apabila melihat perkembangan pembangunan hutan kota paska keluarnya PP No. 63/2002, maka realisasi pencapaian target luasan hutan kota di wilayah Jabodetabek sangat rendah untuk kurun waktu 9 tahunan. Permasalahan yang berhasil diidentifikasi terkait rendahnya realisasi pengembangan RTH dan hutan kota di wilayah Jabodetabek, meliputi:

1. Persepsi pemangku kepentingan berbeda-beda terhadap pembangunan RTH dan hutan kota.
2. Kebijakan yang ada belum mendukung perluasan RTH dan hutan kota (lebih condong memperluas kawasan “kelas” (baca: pemukiman/mall/ruko berkelas) dan mempersempit kawasan resapan.
3. Lahan negara yang semakin terbatas.
4. Harga tanah yang tinggi sehingga menaikkan biaya ganti rugi pelepasan.
5. Lemahnya partisipasi masyarakat untuk menanam pepohonan di lahan-lahan miliknya.
6. Tidak adanya insentif bagi masyarakat yang menanam pohon di lahan miliknya.
7. Sulitnya mencari sumber pendanaan untuk pembangunan RTH dan hutan kota.

8. Ketiadaan sanksi bagi pemda kota yang tidak mencapai target luasan RTH dan hutan kota di wilayahnya.
9. Penegakan hukum yang masih lemah terhadap pelanggar atau perusak lingkungan.
10. Pemanfaatan terhadap tanah-tanah kosong dan terlantar belum optimal seperti di tepi jalan-jalan besar, jalur kereta api, sempadan sungai, situ dan danau.
11. Belum tersedianya pedoman pelaksanaan teknis pembuatan hutan kota, namun pedoman teknis pembuatan RTH sudah tersedia.
12. Kesulitan untuk mencari sumber pembibitan (benih dan bibit tanaman) untuk ditanam di areal RTH atau hutan kota yang sudah dicadangkan.
13. Belum tersedianya alat deteksi pepohonan di pinggir jalan raya untuk keselamatan para pengguna jalan.
14. Kebijakan “hijau” dalam pembangunan RTH dan hutan kota cenderung sering dikalahkan dengan kebijakan “ekonomi” (PAD) sempit dan sesaat.
15. Penyusunan perda-perda kota lebih banyak bersifat melarang dan memberi sanksi, dan jarang bersifat mengajak, menyadarkan dan membangun partisipasi aktif masyarakat.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Manfaat keberadaan Hutan Kota dan RTH bagi suatu wilayah cukup penting, khususnya untuk menciptakan kondisi ekologis (*micro climate*) yang sangat berguna untuk menunjang pembangunan kota dan wilayah secara berkesinambungan.

Beberapa strategi yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah di wilayah Jabodetabek untuk mempercepat pencapaian RTH dan hutan kota di wilayahnya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan jalur hijau sepanjang kawasan sempadan sungai.
2. Pengembangan jalur hijau sepanjang jalan raya atau tol
3. Pengembangan jalur hijau sepanjang jalur rel kereta api
4. Perluasan taman-taman kota dan hutan kota di berbagai wilayah kecamatan yang potensial
5. Pembangunan taman-taman lingkungan yang tersebar di seluruh kota
6. Penanaman pohon di kawasan-kawasan pemakaman yang ada
7. Pembuatan hutan kota di pinggir-pinggir lapangan olah raga yang ada
8. Pengembangan kegiatan pertanian pada lahan-lahan kosong dan terlantar
9. Pengembangan areal budidaya tanaman hias dan kebun campuran di semua wilayah kecamatan yang potensial
10. Penertiban bangunan-bangunan liar di sepadan situ, danau dan waduk
11. Penanaman jalur hijau di sepadan sungai, situ, danau dan waduk
12. Pemberian insentif terhadap masyarakat yang menanam pohon di lahan miliknya
13. Pencarian dana pembangunan RTH dan hutan kota melalui CSR dan kerjasama dengan lembaga donor yang peduli terhadap lingkungan
14. Kerjasama penanaman pohon di wilayah-wilayah kota dengan skema insentif dari proyek-proyek perubahan iklim
15. Penemuan alat deteksi pohon-pohon rapuh dan mudah tumbang

Selain strategi diatas, perlu dipikirkan untuk melakukan perubahan PP No. 63/2002 terkait dengan hasil kajian: (1) bahwa seluruh peraturan perundangan yang dijadikan rujukan atau dasar pertimbangan keluarnya PP No. 63/2002 tidak memiliki keterkaitan langsung dengan peraturan perundangan yang berada di atasnya (setingkat UU), kecuali UU No. 41/2009 tentang Kehutanan, Pasal 9 yang menyebutkan “Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota” dan (2) bahwa ada sekitar 6 dari 15 jenis peraturan perundangan yang menjadi dasar pertimbangan lahirnya PP No. 63/2002 tentang Hutan Kota telah banyak berubah menjadi peraturan perundangan yang baru dengan perihal dan isinya yang juga berubah seperti UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 47/1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, PP No.25/2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom dan PP No. 34/2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan.



Kementerian Kehutanan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor
Telp.: 0251 8633944; Fax: 0251 8634924;
Email: forestpolicy@puslitsosekhut.web.id
Website: <http://www.puslitsosekhut.web.id>